



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45 / 5 / 436.1.2 / 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG  
HEWAN KOTA SURABAYA SEBAGAI PELAKSANA TUGAS PENGURUSAN  
PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/ /436.1.2/2021 tentang pemberhentian Sdr. Bela Bima Ferial Java, ST., MT sebagai Direktur Jasa dan Niaga Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/ /436.1.2/2021 tentang pemberhentian Sdr. Romi Tantio Wicaksono, ST., SE, Ak sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya dan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/ /436.1.2/2021 tentang pemberhentian Sdr. Bela Bima Ferial Java, ST., MT sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, mengatur “Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BUMD dilaksanakan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya sebagai Pelaksana Tugas Pengurusan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1984 Nomor 2/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1988 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1989 Nomor 2/C);
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1987 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1987 Nomor 10/C);
8. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/34/436.1.2/2019 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN KOTA SURABAYA SEBAGAI PELAKSANA TUGAS PENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN KOTA SURABAYA**

- KESATU** : Menetapkan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya sebagai Pelaksana Tugas Pengurusan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya.
- KEDUA** : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu berlaku sampai dengan diangkatnya Direksi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya secara definitif.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 6 Januari 2021

**Plt. WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**


**WHISNU SAKTI BUANA**

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya;  
2. Badan Pengawas Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya.
- 

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**Ira Tursilowati, SH.MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006